EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

MEUTIA TESHA SHAFIRA
NIM. A1011181232

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK

SKRIPSI

MEUTIA TESHA SHAFIRA
NIM. A1011181232

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK

SKRIPSI

MEUTIA TESHA SHAFIRA
NIM. A1011181232

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Materiil Pada:

Meutia Tesha Shafira
NIM. A1011181232

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I :

Dr. Hermansyah, SH., M.Hum.
NIP. 196505151990021003

Pembimbing II :

Abunawas, S.H., M.H.
NIP. 199001222019031016

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Ismawati, SH., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 19 Juni 2024

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. Hermansyah, SH., M.Hum. NIP. 196505151990021003	Pembina/ IV/a	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Abunawas, S.H., M.H. NIP. 199001222019031016	Penata/ III/c	
Penguji I	Dr. Sy. Hasyim Azzizurahman, SH., M.Hum. NIP. 196305131988101001	Pembina Utama Muda/ IV/c	
Penguji II	Hj. Herlina, SH., MH. NIP. 196407031999601200l	Penata Tk.I / III/d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 604/UN22.1/PK.03.08/2024

Tanggal : 11 Juni 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 7 Juni 2024



Meutia Tesha Shafira

NIM A1011181232

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan penelitian tugas akhir ini yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak" sebagai syarat mencapai gelar sarjana penulis di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Perjalanan yang penulis alami selama penelitian adalah perjalanan yang cukup panjang sehingga penulis merasa benar-benar bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk penulis tetap menyelesaikan penelitian ini hingga akhir. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kepada pihak yang berperan di dalam penelitian ini:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjupungpura Pontianak.
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Evi Purwanti, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
5. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
6. Ibu Afra Roki, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing akademik penulis.
7. Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing I penulis dalam menyelesaikan skripsi
8. Bapak Abunawas, S.H., M.H.selaku dosen pembimbing II penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, SH., M.Hum., selaku dosen Penguji I penulis.
10. Ibu Dr. Hj. Ismawati, S.H., M.Hum selaku dosen Penguji II penulis.
11. Seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
12. Serta diri saya sendiri yang sudah bisa bertahan sejauh ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang akan membangun bagi skripsi penulis. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Pontianak, 7 Juni 2024

Penulis,

Meutia Tesha Shafira

D A F T A R I S I

COVER ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xi**

ABSTRACT ..... **xii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Keaslian Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **15**

A. Tinjauan Pustaka 15

1. Tinjauan Mengenai Warga Binaan 15

1.1 Pengertian Warga Binaan 15

1.2 Hak Warga Binaan 18

1.3 Pendidikan dan Pengajaran sebagai Hak Warga Binaan 20

1.4 Masa Pembinaan Bagi Warga Binaan 21

2. Tinjauan Mengenai Lembaga Pemasyarakatan 23

2.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 23

2.2 Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan 24

2.3 Sistem dalam Lembaga Pemasyarakatan 25
B. Landasan Teori 27
1. Teori Efektivitas Hukum.....27
BAB III METODE PENELitIAN.....33
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....33
B. Jenis Data.....34
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data.....37
D. Analisis Data 39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 41
A. Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak 41
B. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanan Hak Pendidikan dan Pengajaran Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak .53
C. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala dalam Pelaksanan Hak Pendidikan dan Pengajaran Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak 57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 59
A. Kesimpulan.....59
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA.....62

A B S T R A K

Pemberian pendidikan dan pengajaran kepada warga binaan adalah pelaksanaan atas Undang-Undang Republik Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Rumusan masalah yang menjadi pembahasan adalah bagaimana efektivitas pendidikan dan pengajaran terhadap warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode ini melakukan penelitian terhadap kajian ketentuan hukum dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif yang artinya penelitian ini akan memaparkan peristiwa tertentu dengan menjelaskan fakta-fakta dan data yang terkait secara sistematis dan akan dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi. Kesimpulan yang didapatkan adalah pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak belum dapat terlaksana dengan maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pernyataan ini disebabkan adanya program yang belum dapat terlaksana dengan baik.

Kata kunci: Pendidikan dan Pengajaran, Pemidanaan, Sistem Pemasyarakatan, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan.

A B S T R A C T

Providing education and teaching to inmates is the implementation of Republic Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 32 of 1999 concerning Procedures for Implementing the Rights of Prisoners. The discussed problem formulation is the effectiveness of education and teaching for female inmates at the Pontianak Class IIA Women's Correctional Institution. The author used this method of empirical juridical. This method carries out research to study legal provisions and what happens in society. The form of this research is descriptive, which means that this research will describe certain events by explaining the related facts and data systematically and will be analyzed qualitatively to get a general and comprehensive picture of the legal events that occurred. The conclusion obtained is that the implementation of the right to education and teaching in the Pontianak Class IIA Women's Correctional Institution has not been implemented optimally by Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 32 of 1999 concerning Conditions and Procedures for Implementing the Rights of Inmates Correctional. This statement is due to the existence of programs that have not been implemented properly.

Keywords: Education and Teaching, Punishment, Correctional System, Inmates, Correctional Institution.

B A B 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia dan harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Dalam implementasinya, hak asasi manusia terjadi disertai dengan adanya kewajiban bagi setiap manusia. Dari kewajiban ini, setiap manusia juga harus saling menghormati dan menghargai keberadaan hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Sebagai hak yang berasal dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa maka hak asasi manusia adalah hak yang pasti dimiliki setiap manusia secara kodrat dan tidak bisa diganggu gugat.

Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap individu sebagai hak-hak yang didapatkan semata-mata karena ia seorang manusia. Hak asasi hadir bukan karena diberikan oleh individu lain, masyarakat atau berdasarkan hukum positif di suatu negara, melainkan hanya berdasarkan hakikat dan martabatnya sebagai manusia.[1] Sebagai artinya, hak asasi manusia dimiliki oleh seluruh umat manusia tanpa melihat warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraannya. Sebab itu hak asasi manusia disebut bersifat universal.

[1] Jack Donnely, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press, Ithaca and London, h. 7-21.

Selain bersifat universal, hak asasi manusia juga tidak bisa dicabut atau dihilangkan (*inalienable*). Sifat ini artinya setiap manusia akan tetap memiliki hak asasinya tanpa memandang seberapa jahat tindak pidana yang telah dilakukan. Hal ini karena tindakan apapun itu tidak akan membuat suatu individu berhenti menjadi manusia dan maka sebab itu akan tetap memiliki hak-hak asasi tersebut.

Hak asasi manusia tidak bergantung dengan pengakuan dari manusia lain, masyarakat atau bahkan Negara. Walaupun demikian, Negara mempunyai tanggung jawab dan kewajiban dalam proses penegakkan hak asasi manusia setiap warga negaranya tidak terkecuali, bahkan teruntuk warga negara yang telah melakukan tindak pidana dan dihukum. Persoalan tanggung jawab negara akan selalu berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan oleh negara sebagai pemenuhan atas tanggung jawabnya. Sebagai bentuk dari tanggung jawab negara atas penegakan hak asasi warga negaranya adalah dengan memberikan pembinaan pendidikan dan pengajaran untuk warga binaan yang sedang menjalani masa hukumannya. Hal ini jelas dijamin oleh negara akan dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien.[2] Adapun narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu

[2] Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Anak binaan adalah adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.[3]

Seperti yang disebutkan, setiap warga binaan mempunyai hak dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran di dalam lembaga pemasyarakatan yang sesuai seperti yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menjabarkan: "Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS. Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS. Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat."

Sejalan dengan itu maka warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan harus diperlakukan selayaknya manusia yang mempunyai harkat dan martabat

[3] Pasal 1 Ayat 6-8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

untuk mendapatkan pendidikan serta pengajaran walaupun berstatus sebagai narapidana. Warga binaan berhak mendapatkan kesempatan yang sama sebagaimana masyarakat lainnya secara bebas mengembangkan keterampilan dan bakatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara."

Pendidikan dan pengajaran memiliki pemahaman yang berbeda. Seperti pengertian yang telah dijabarkan, pendidikan adalah proses transfer ilmu pengetahuan yang dilengkapi dengan penanaman nilai dalam pembentukan kepribadian yang bermoral. Sedangkan pengajaran lebih berfokus pada proses belajar ilmu pengetahuan yang bersifat khusus atau bidang-bidang tertentu. Meskipun memiliki perbedaan, tidak berarti pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang dapat dipisah. Pendidikan boleh saja dianggap lebih istimewa karena mengandung konsep yang ideal dalam proses pemberian ilmu, tetapi pendidikan tidak bisa berjalan tanpa adanya pengajaran. Menurut Muhibbin Syah, perbedaan yang tidak mencolok ini membuat pendidikan dan pengajaran

seperti dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan asas hubungannya.[4] Lebih lagi, pendidikan dan pengajaran bagi warga binaan memiliki tujuan yang sama yaitu agar ilmu yang diberikan dapat tertanam dalam hati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam Lapas atau setelah warga binaan kembali ke masyarakat. Pendidikan dan pengajaran yang diberikan sebagai hak bagi warga binaan ini juga diharapkan dapat menjadi bekal ilmu pengetahuan bagi narapidana untuk memiliki keahlian khusus setelah keluar dari Lapas. Pemberian pendidikan dan pengajaran adalah penerapan dari memanusiakan warga binaan yang juga memiliki hak asasi manusia sehingga dapat membentuk warga binaan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan dan pengajaran diberikan agar warga binaan dapat memahami kesalahan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, yang kemudian berfungsi agar warga binaan akan diterima kembali oleh masyarakat dengan berbekal nilai yang ditanam dari proses pendidikan.

Pemberian pembinaan berupa pendidikan dan pengajaran bagi warga binaan adalah akibat dari perubahaan sistem pemidanaan di Indonesia yang sebelumnya berdasarkan sistem kepenjaraan, berubah menjadi sistem pemasyarakatan yang mana pemidanaan bagi narapidana dilakukan dengan media pembinaan dan rehabilitasi sosial. Konsep sistem pemasyarakatan bagi

[4] Muhibbin, Syah. 2008. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 36.

narapidana pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Sahardjo yang mengembangkan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dengan tujuan dapat mengembalikan narapidana ke masyarakat (reintegrasi sosial). Dengan begitu pada 27 April 1964, sistem pemasyarakatan diresmikan sebagai ganti dari sistem kepenjaraan dalam proses pemidanaan yang secara langsung dicetus dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan.

Sistem kepenjaraan yang sebelumnya diterapkan dianggap sebagai sistem yang berfokus pada unsur balas dendam atas kejahatan yang dilakukan dengan merampas kemerdekaan yang dimiliki oleh narapidana. Konsep ini membuat sistem kepenjaraan dikenal sebagai sistem yang jauh dari nilai kemanusiaan yaitu sekadar perampasan hak asasi manusia yang dimiliki narapidana dan mengurungnya di rumah penjara. Maka dicetuskanlah sistem baru dalam pemidanaan yaitu sistem pemasyarakatan. Dimana sistem ini tidak lagi menitik beratkan pada pemberian efek jera saja tetapi juga memberikan pembinaan bagi narapidana untuk dapat memperbaiki kesalahannya. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa:

"Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab."

Kemunculan atas konsep pemasyarakatan juga terdorong atas tercetusnya gagasan untuk melaksanakaan sistem pemidanaan kepada narapidana yang lebih manusiawi dan menjaga hak asasi manusia yang tetap dimiliki oleh mereka. Pengaruh tersebut bahkan diresmikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1955 yang berbentuk *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners* yang memuat sejumlah hak minimum yang harus dikabulkan kepada narapidana selama berada di lembaga pemasyarakatan.[5]

Lembaga pemasyarakatan diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dari narapidana. Dalam praktiknya, tentu ini bukan hanya tugas yang diemban oleh lembaga pemasyarakatan saja, melainkan juga tugas bersama yaitu pemerintah dan masyarakat. Mengingat pembinaan sosial akan memiliki dampak yang baik bagi narapidana dan juga terhadap masyarakat secara luas. Walaupun dalam dampak secara langsung dari pendidikan dan pengajaran yang diberikan akan lebih dirasakan oleh narapidana, tetapi pembinaan ini juga akan memberi

[5] Dr. Mudzakkir SH., MH., 2010, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, h. 24.

dampak secara tidak langsung terhadap hubungan kehidupan dan penghidupan yang terikat antar individu di dalam masyarakat. Pengaruh ini akan dirasakan oleh seluruh lapisan apabila program pembinaan narapidana dengan memberikan pendidikan dan pengajaran berjalan dengan efektif dan intens, sehingga akan memberikan suatu manfaat dan fungsi yang kemudian berpengaruh dalam menunjang pencapaian kehidupan bermasyarakat yang damai.

Dalam praktiknya untuk melaksanakan pembinaan melalui pendidikan dan pengajaran bagi narapidana tidak terlepas dari beragam kendala yang akan dilewati. Sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan dirasa belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), angka residivis di Indonesia sudah mendekati angka 30 ribu dari jumlah total narapidana adalah 272.212 narapidana per tanggal 10 Desember 2021 pukul 08.00 WIB.[6] Dari data tersebut yang menunjukkan angka residivis yang masih tinggi menunjukkan bahwa sistem pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan belum mencapai tujuan secara maksimal. Permasalahan efektivitas dalam pemberian pendidikan dan pengajaran ini disebabkan oleh banyak faktor.

Hambatan ini disebabkan oleh jumlah warga binaan (penghuni lapas) yang terus bertambah setiap tahunnya namun tidak diimbangi dengan tempat

[6] Oktaviandi, Okki. 2021, "*Lapas Sebagai Tempat Penjeraan, Masihkah?*". https://kumparan.com. Diakses tanggal 17 Oktober 2022, pukul 17.09.

hunian lembaga pemasyarakatan yang memadai dan jumlah dari petugas lapas yang seimbang bersamaan dengan kualitasnya dalam memberikan pembinaan. Sehingga terjadi *over capacity* serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.[7]

Dalam konteks ini yang selanjutnya akan membahas mengenai ruang lingkup di Pontianak mempunyai permasalahan yang menjadi akar bagi efektivitas penerapan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pada 2018, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak memiliki kapasitas ideal berjumlah 500 orang namun pada kenyataannya warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak berjumlah 980 orang sehingga akan menyebabkan tempat hunian tidak memadai. Pada tahun yang sama, terdapat penelitian dimana dalam melaksanakan pembinaan oleh petugas pembina terdapat berbagai macam hambatan yang diantaranya adalah minimnya kualitas dan kuantitas petugas pembina, minimnya sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, tidak ada tenaga ahli yang tersedia, minimnya anggaran atau dana operasional yang tersedia, serta rendahnya tingkat pendidikan warga binaan.[8]

---

[7] Ferry Bosman Pakpahan, 2016, "*Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, h. 5.

[8] Syarifah Yulinda Sari, 2018, "Pembinaan Terhadap Warga Binaan Wanita di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Maka dalam penelitian ini, penulis merasa perlu dilakukan suatu penelitian dalam menjelaskan bagaimana efektivitas secara nyata dalam pemenuhan hak warga binaan dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran di dalam lembaga pemasyarakatan, dalam konteks ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memaksimalkan penerapan sistem pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pendidikan dan pengajaran terhadap warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh dan mendapatkan data mengenai tingkat pelaksanaan pembinaan dalam rangka pendidikan dan pengajaran yang diberikan terhadap warga binaan perempuan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak.
2. Untuk memahami faktor yang menjadi penghambat bagi pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran terhadap warga binaan perempuan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak.

3. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mendapatkan pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
   a. Menambah pengetahuan tentang pelaksanaan pendidikan dan peengajaran warga binaan perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan yang juga memiliki hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran selama menjalani masa hukum yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur.
   b. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum tentang hak warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan khususnya yang berkaitan dengan penerapan dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Peneliti

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai hak warga binaan dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran di lembaga pemasyarakatan.

   b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak yang dimiliki warga

binaan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran berdasarkan peraturan yang sesuai.

c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang tetap menjunjung tinggi hak dari warga binaan sesuai dengan konsep ideal dari sistem pemasyarakatan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian bermaksud untuk membuktikan originalitas kepenulisan yang dilakukan di dalam penelitian ini dimana belum pernah ada yang melakukannya sebelumnya. Keaslian ini berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki karakteristik yang mirip secara garis besar tema, dengan perbedaan seperti subjek dan lokasi variabel penelitian serta metode analisis yang digunakan. Maka terdapat dua penelitian yang dijadikan perbandingan terhadap keaslian penelitian ini yaitu:

1.) Nama : Aldhipa Syafaat Syamrun
NIM : B011181534
Universitas : Universitas Hasanuddin
Judul : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi

Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi?

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar dan Narkotika Bolangi?

Perbedaan : Perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah saya melakukan penelitian pada seluruh jenis kasus tindak pidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak, sedangkan penelitian ini berfokus pada satu Tindak Pidana Khusus yaitu Narkotika.

2.) Nama : Decky Adya M A

NIM : 157510607

Universitas : Universitas Islam Riau

Judul : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru

Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru?

Perbedaan	: Perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah saya melakukan penelitian pada lembaga pemasyarakatan tertutup yang merupakan lembaga pemasyarakatan pada umumnya, sedangkan penelitian ini berfokus pada satu Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang merupakan lembaga pemasyarakatan yang secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan pada narapidana yang tengah menjalani masa asimilasi saja.